



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 06 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang terorganisir, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SPAM (UPTD-SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum sebagai Pengelola SPAM di Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a diatas dan untuk kelancaran tugas dan fungsi dari UPTD-SPAM Kabupaten Mahakam ulu maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara nomor : 4377)
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
- 4) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam ulu;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- 6) Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) yang berada di bawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- 7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil;

- 9) Urusan Teknis adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Unit SPAM IKK Adalah unit Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD - SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

UPTD SPAM bertugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan SPAM.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas.
2. Pemberian pelayanan air minum kepada masyarakat.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit SPAM yang berada di Kecamatan.
5. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi SPAM

## **BAB IV**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a) Kepala UPTD SPAM

- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Unit SPAM IKK

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta menyampaikan laporan secara tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahannya

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon IV.a, Kepala Seksi dan Sub Bagian IV.b
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dilakukan oleh Bupati sebagai Pembina pegawai negeri sipil.

### **BAB V**

#### **TUGAS POKOK, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD-SPAM, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memiliki wewenang:
  - a) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan dan atau persetujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
  - b) Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - c) Memimpin rapat-rapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - d) Otorisator Keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - e) Membina SDM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### **Pasal 10**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memiliki uraian tugas :

- a) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b) Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- c) Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kepada Kepala Dinas;
- d) Mengajukan usulan biaya operasional UPTD-SPAM yang cukup setiap tahun untuk dimasukkan dalam DIPDA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- e) Bersama-sama seluruh jajaran personil di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

### **Pasal 11**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD-SPAM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam menyelenggarakan urusan teknis, keuangan, ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan data informasi.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis dan tenaga keuangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja wilayah pelayanan air minum.

### **Pasal 13**

Profesi Tenaga Teknis UPTD-SPAM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam menyelenggarakan urusan teknis operasi dan pemeliharaan SPAM agar tercapai pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3)

### **Pasal 14**

Profesi Tenaga Keuangan UPTD SPAM mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD-SPAM dalam dibidang pengelolaan urusan keuangan, meliputi melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **UNIT SPAM**

### **Pasal 15**

- (1) Unit SPAM IKK dipimpin oleh Kepala Unit SPAM IKK yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pelayanan air minum di Ibu Kota Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Unit SPAM IKK dibentuk berdasarkan kebutuhan

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dapat ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VIII**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai operasional pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh bilang  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 25 Februari 2016  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**YOHANES AVUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI

HONORATA YULITA USUN  
Nip.19750112 200112 2 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 06